

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hal tersebut secara jelas telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum menghendaki seluruh masyarakat Indonesia agar hukum ditegakkan oleh setiap umat manusia. Artinya setiap perbuatan harus didasarkan dengan aturan hukum yang berlaku dan juga hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu keadilan dan kebenaran di Indonesia.

Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat yang patut mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut disebabkan bukan saja karena jenis kejahatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu namun kejahatan juga telah menimbulkan keresahan yang mendalam serta mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Definisi kejahatan menurut R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni sudut pandang secara yuridis dan sudut pandang secara sosiologis. Dilihat dari sudut pandang yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan dari sudut pandang sosiologis pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan dan ketertiban (R. Soesilo, 1995).

Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat mengganggu kenyamanan masyarakat, oleh sebab itu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan dan faktor lingkungan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi objektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya. Kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui. Terkadang untuk menegakkan sebuah keadilan menurut hukum harus melalui proses-proses hukum yang tidak adil. Fakta dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali terdapat penerapan hukum yang tidak berjalan efektif. Persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap

salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil". Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.

Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek. Pertama, adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan. Ketiga, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, di mana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak. Selain itu, keadilan dalam hukum juga mencakup aspek restoratif. Ini berarti bahwa tujuan hukuman atau tindakan hukum adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum, memulihkan kerugian bagi pihak yang terkena dampak, dan membawa perdamaian dalam masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa keadilan tidak hanya tentang menghukum pelanggar, tetapi juga tentang memperbaiki kerusakan yang terjadi dan memulihkan hubungan yang terganggu.

Mengenai tindak pidana pencurian secara tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), BAB XXII Pasal 362 KUHP, yang pada intinya

menerangkan sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten besar di Provinsi Bali dan disebut juga sebagai kota “Pendidikan”, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bali maka tingkat penduduk di Kabupaten Buleleng juga termasuk dalam kategori yang tinggi. Kabupaten Buleleng memiliki jumlah penduduk sebanyak 657.191 jiwa berdasarkan data konsolidasi bersih (DKB) Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Tingginya tingkat kependudukan di Kabupaten Buleleng tentunya akan mempengaruhi keadaan sosial masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng, salah satunya mengenai tindak pidana kejahatan dalam masyarakat. Kasus pencurian sudah sangat banyak terjadi termasuk kasus pencurian kendaraan bermotor dengan maksud, tujuan, dan cara yang berbeda-beda. Dengan berbagai latar belakang yang dimiliki oleh penduduk, baik itu ekonomi, pendidikan dan lingkungan akan menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya kriminalitas dalam masyarakat, tidak terkecuali tindak pidana kejahatan pencurian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor SatReskrim Polres Buleleng, terjadinya pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Jalan Srikandi, Banjar Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng selama 5 (lima) tahun belakangan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Pencurian Kendaraan Bermotor di Jalan Srikandi, Banjar Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Jumlah
1	2019	2
2	2020	3
3	2021	3
4	2022	2
5	2023	3

Sumber : Sat Reskrim Kepolisian Resor Buleleng dan Jajaran

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Jalan Srikandi, Banjar Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berjumlah 13 kasus. Jumlah kasus pencurian kendaraan bermotor di Jalan Srikandi, Banjar Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dari tahun ke tahun tidak mengalami sebuah penurunan yang signifikan. Jumlah kasus per-tahunnya cenderung hampir sama atau berbeda tipis dengan tahun-tahun sebelumnya, bahkan jumlah pencurian kendaraan bermotor pada tahun 2023 sudah mencapai 3 kasus padahal belum menginjak bulan Desember. Tingginya kasus pencurian kendaraan bermotor mengakibatkan dampak yang negatif kepada seluruh masyarakat. Menurut data yang peneliti dapat dari Kepolisian Resor Buleleng, wilayah jalan yang rawan terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu di Jalan Srikandi, Banjar Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Kategori tempat yang paling rawan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor itu adalah areal parkir, jalan umum, pemukiman/ rumah/ kost. Waktu kejadian yang paling

dominan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu pada pukul 14.00 wita – 22.00 wita dan 02.00 wita – 06.00 wita. Jika dilihat dari modus operandi yang terjadi adalah kunci masih terdapat di sepeda motor dan menggunakan kunci palsu.

Adapun salah satu kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di kabupaten Buleleng tepatnya di Jalan Srikandi, Gang Delima, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada yaitu dua orang pemuda, Putu Agus Astina Putra alias Tolor (22) dan Putu Suardana alias Grandong (21) ditangkap aparat kepolisian karena melakukan aksi pencurian sepeda motor di sebuah indekos di Jalan Srikandi, Gang Delima, Sambangan Sabtu, 20 Maret 2021. Korbannya seorang mahasiswa asal Desa Pangkung Paruk, Putu Megarani Sukarini Putri. Tolor disebut pernah bekerja sebagai bartender. Namun karena Pandemi Covid-19, dia berhenti bekerja. Berdasarkan pengakuan para pelaku, motif pencurian sepeda motor tersebut untuk membayar hutang.

Penelitian ini penting dibahas karena dimana salah satu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian semakin marak dilakukan, bahkan tidak jarang disertai dalam keadaan memberatkan untuk mempermudah aksinya. Seseorang seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang dengan cara mencuri kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualannya. Tindakan yang dilakukan sudah melampaui batas. Asumsi dasar yang dapat dijadikan untuk menelaah mengapa seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan berkali-kali kemungkinan besar disebabkan berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi seseorang tersebut melakukan kejahatan. Namun, belum dapat dipastikan apa yang

menjadi faktor pasti seseorang tersebut melakukannya. Adanya tuntutan kebutuhan hidup. Dimana kebutuhan hidup tersebut menuntut setiap orang harus memenuhinya, khususnya kebutuhan hidup dalam segi ekonomi yang memang harus terpenuhi setiap harinya. Karena kebutuhan hidup yang semakin mahal dan begitu tingginya jumlah pengangguran. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terkadang orang-orang yang memang merasa tidak mampu atau sudah dalam kondisi yang sangat mendesak. Mau tidak mau mereka harus melalui jalan pintas, dengan jalan melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (mencuri). Dari serangkaian kejadian tersebut, setiap orang dapat melakukan apapun demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hal ini, maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang upaya penanggulangan pencurian kendaraan bermotor dari penegak hukum di Kabupaten Buleleng, serta mengkaji tentang faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Jalan Srikandi, Banjar Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan mengangkat judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN SRIKANDI BANJAR BABAKAN DESA SAMBANGAN KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG”**.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pola tingkah laku manusia menjadi semakin menyimpang dan tidak sesuai

dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan.

2. Meningkatnya kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Jalan Srikandi, Banjar Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
3. Lemahnya perekonomian, pendidikan, dan lingkungan yang terdapat dalam masyarakat di Jalan Srikandi, Banjar Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
4. Adanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Jalan Srikandi, Banjar Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ini mengakibatkan adanya suatu kebiasaan buruk serta pengaruh yang semakin luas untuk generasi penerus selanjutnya.

1.3 PEMBATAHAN MASALAH

Dalam pembatasan masalah yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi materi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan, yang telah dirumuskan sehingga dengan demikian dapat diuraikan secara terstruktur dan sistematis. Untuk meminimalisir pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan, maka dari itu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas maka peneliti melakukan pembatasan masalah pada ruang lingkup tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana

pencurian kendaraan bermotor di Jalan Srikandi, Banjar Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ini pastinya menyebabkan kekhawatiran dan keresahan masyarakat, sehingga perlu mengkaji faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta upaya Kepolisian Polres Buleleng untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Jalan Srikandi, Banjar Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Apa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Jalan Srikandi, Banjar Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana upaya Kepolisian Polres Buleleng untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Jalan Srikandi, Banjar Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh pengetahuan yang baru, mengembangkan maksud serta memperluas dan menggali lebih dalam realitas yang sudah ada pada suatu permasalahan (Ishaq,

2017:25). Adapun tujuan penulisan penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Jalan Srikandi, Banjar Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji serta menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Jalan Srikandi, Banjar Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengkaji serta menganalisis upaya Kepolisian Polres Buleleng untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Jalan Srikandi, Banjar Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

Melalui manfaat penelitian ini dapat dirumuskan menjadi 2 (dua) yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis yang memiliki keterkaitan. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional khususnya

tentang tindak pidana pencurian, khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Jalan Srikandi, Banjar Babakan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan juga efek jera bagi masyarakat mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam praktek hukum kedepannya di Indonesia, terutama terhadap regulasi pengaturan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- c. Bagi mahasiswa, melatih para mahasiswa hukum dalam hal mengembangkan pola pikir yang sistematis dan juga untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam hal mengimplementasikan ilmu yang sudah diperoleh. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk mengembangkan konsep terkait dengan penelitian yang akan diteliti.